



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta percepatan pembangunan ekonomi, memerlukan penyelenggaraan penanaman modal yang terpadu;
- b. bahwa penanaman modal di Provinsi Lampung memerlukan pedoman untuk peningkatan daya saing dan kepastian penanaman modal di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4852);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
29. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 390);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 474);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
16. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota.
17. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Lampung.
18. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
19. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
23. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).

24. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
27. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
28. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat komprehensif antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. non diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologidaerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah;
- h. harmonisasi dan integralitas peraturan pendukung penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- i. fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal dan jaminan keamanan;
- j. memberikan kepastian hukum dalam penanaman modal;
- k. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- l. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- m. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penanaman modal diselenggarakan dengan sasaran:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal di daerah.
- (2) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kebijakan penanaman modal di Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan penanaman modal di Kabupaten/Kota, setiap Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal

Pasal 6

Ruang lingkup kebijakan penanaman modal di daerah meliputi:

- a. perumusan dan penetapan arah kebijakan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; dan
- g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua

Perumusan dan Penetapan Arah Kebijakan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Perumusan dan penetapan arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabarkan di dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal;
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan dan/atau dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - b. fasilitas kerjasama penanaman modal antar dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Kerjasama dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf b dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah dan/atau pihak luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal dilakukan dengan sarana:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Provinsi.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal
Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 11

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf c, meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. pelayanan perizinan; dan
- e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha
Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal di daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi PMDN dan PMA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk PMDN dan PMA, berdasarkan kriteria kesehatan moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan insentif dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
- (6) Kriteria jenis bidang usaha yang akan diberikan insentif dan disinsentif diatur di dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3
Penanam Modal
Pasal 13

- (1) PMDN dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- (2) PMA dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

- (1) PMDN dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pelayanan Perizinan

Pasal 15

Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Pasal 16

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Pasal 17

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - e. izin usaha;
 - f. izin usaha perluasan;

- g. izin usaha perubahan; dan
 - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (4) Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
 - d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh PTSP.
- (2) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi penyediaan lahan usaha;
- d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; dan/atau
- e. fasilitasi penyediaan energi.

Paragraf Enam

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Dinas melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- (2) Percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawalan dan penyelesaian hambatan.
 - b. pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).
- (3) Dalam rangka kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas dengan keputusan Gubernur.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (2) Pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan website;
 - b. pengembangan database; dan
 - c. sistem informasi yang terintegrasi.

Bagian Kedelapan

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal Kabupaten/Kota di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 27

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. fasilitas insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility*).

BAB V

LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan suatu Kawasan Industri yang mengacu pada RTRW Provinsi
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 32

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka wajib melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 33

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi dan alih keahlian.
- (3) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. melakukan pendampingan terhadap Mitra.
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 34

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal.
- (4) Penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan penanaman modal dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian fasilitas penanaman modal;
 - d. penghentian kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan bidang penanaman modal yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perpanjangan perizinan penanaman modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh ketentuan yang mengatur tentang perizinan penanaman modal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 September 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (6-223/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai cita-cita bangsa yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemudian pemerintahan negara dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi dibagi atas wilayah kabupaten/kota yang kesemuanya membentuk negara kesatuan.

Salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, negara membentuk struktur perekonomian yang berbasis kerakyatan. Namun demikian, proses berjalannya perekonomian tidak dapat lepas dari pengaruh global dan ketentuan internasional. Penanaman modal adalah salah satu sarana memajukan perekonomian nasional yang juga harus didukung oleh pemerintah daerah.

Provinsi Lampung yang memiliki potensi SDA dan SDM yang memadai menganggap bahwa penanaman modal berperan penting dalam perekonomian daerah di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Selain itu, kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 12 dan Lampiran R, Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal di Provinsi Lampung memerlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dan sebagai pendorong bagi terciptanya iklim investasi untuk peningkatan daya saing dan kepastian penanaman modal di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang berusaha agar penanaman modal di Provinsi Lampung ditopang oleh kemandirian daerah dan mengutamakan potensi daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Lampung diintegrasikan dengan program penanaman modal pada tingkat nasional.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim usaha yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh pemerintah provinsi melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari provinsi dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pra perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada calon penanam modal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kegiatan penanaman modal sebelum mengurus perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan pasca perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada penanam modal yang sudah memiliki izin prinsip penanaman modal sebagai bentuk dukungan untuk memperlancar dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Yang dimaksud dengan “non izin” adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasi dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah Izin yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Daerah Provinsi, yang diberikan kepada Perusahaan untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi dan kesiapan lain yang diperlukan.
- b. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
- c. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
- e. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah Izin dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan kepada Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

- f. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perluasan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- g. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perubahan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- h. Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud “Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)” adalah tanda pengenal sebagai importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.
- b. Yang dimaksud “Angka Pengenal Importir Umum (API-U)” adalah tanda pengenal sebagai importir yang melakukan impor barang

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud “Perpanjangan RPTKA” adalah perpanjangan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing yang dikeluarkan/diterbitkan oleh gubernur.
- b. Yang dimaksud “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)” adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh gubernur kepada setiap Perusahaan pengguna/mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan RPTKA yang masih berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Penetapan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak menutup kemungkinan bagi penetapan lokasi selain yang telah ditetapkan sepanjang telah melalui proses kajian sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan layak.

Pasal 31

Ayat (1)

Kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan memberdayakan potensi masyarakat lokal.

Ayat (2)

Fasilitasi pemerintah daerah dalam kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat berupa, namun tidak terbatas, bantuan dana dan informasi tentang penanam modal.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klausula alih teknologi dimasukkan ke dalam perjanjian kemitraan antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lokal.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.